



Tradisi Upacara Adat Tiwah bagi Masyarakat Adat Dayak Ngaju

(Studi Kasus di Desa Pujon Provinsi Kalimantan Tengah)

Yuni Mariati^{1*}, Yandi Saputera², Muhammad Mahendra Abdi³, Fakhruddin Razy⁴

¹⁻⁴Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia, Indonesia

*Penulis Korespondensi: kak.yunimariati03@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to identify and analyze customary and criminal sanctions imposed on individuals who violate Hinting Pali during the Tiwah ceremony, as well as the legal and customary consequences for those engaged in gambling within the ritual process. The research employs an empirical approach with a qualitative descriptive method through interviews, observations, and document analysis. The focus of this study is the implementation of Dayak Ngaju customary law in addressing violations that occur during the Tiwah ceremony. The findings reveal that Dayak Ngaju customary law plays a crucial role in maintaining social and spiritual harmony by enforcing moral, social, and symbolic sanctions. Furthermore, there is a point of convergence between customary law and national criminal law in promoting justice and social order. This study is expected to contribute academically to the development of customary law in Indonesia and serve as a valuable reference for communities, scholars, and policymakers in preserving cultural values and ensuring fair law enforcement within the framework of local wisdom.*

Keywords: Customary Law; Dayak Ngaju; Gambling; Hinting Pali; Tiwah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sanksi adat dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar Hinting Pali dalam upacara Tiwah, serta bentuk sanksi hukum dan adat bagi masyarakat yang melakukan perjudian selama prosesi ritual tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan hukum adat Dayak Ngaju dalam konteks pelanggaran adat yang terjadi pada pelaksanaan upacara Tiwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Ngaju memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan spiritual masyarakat melalui penerapan sanksi yang bersifat moral, sosial, dan simbolik. Selain itu, terdapat titik temu antara hukum adat dan hukum pidana nasional dalam upaya menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum adat di Indonesia serta menjadi referensi bagi masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam pelestarian nilai-nilai budaya dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: Dayak Ngaju; Hinting Pali; Hukum Adat; Perjudian; Tiwah

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negeri yang terbentang luas dan mempunyai suku adat yang beragam dari, Sabang sampai Merauke, dan Indonesia memiliki beberapa keragaman ritual adat dan suku yang berbeda serta budaya yang berbeda. Kebudayaan merupakan ciri suatu bangsa yang dimiliki dan diwariskan dari generasi ke generasi, kebudayaan erat hubungannya dengan masyarakat karena segala sesuatu dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Upacara Adat salah satu bagian kebudayaan yang rutin dilakukan dalam sebuah ritual keagamaan adat istiadat suatu daerah. Beberapa budaya akan menentukan sebuah perilaku komunikatif, dan beberapa unsur sosial serta budaya, serta tersebar dan banyak meliputi kegiatan sosial manusia.

Salah satunya yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Kalimantan Ini dibagi menjadi lima Provinsi yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur

dan Kalimantan Utara. Kalimantan sendiri memiliki berbagai potensi alam dan budaya yang sangat beragam baik dari kepercayaan maupun adat istiadatnya yang sangat menarik untuk dikaji dan di kenal. Pengertian kebudayaan menurut (Santoso,2016) kebudayaan memiliki arti yaitu berkembang dan maju. Kebudayaan memiliki ciri khas yaitu sesuatu yang dilakukan dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi pada setiap lapisan masyarakat. Berbicara tentang kebudayaan, Indonesia merupakan negara yang sangat tepat untuk mendiskripsikan akan kebudayaan.

Upacara Tiwah adalah tradisi upacara Adat masyarakat suku Dayak yang menganut Kaharingan dengan tujuan mengantarkan arwah kerabat atau leluhur yang sudah kekal dan abadi, biasanya akan dilakukan oleh keluarga yang masih hidup dan keluarga yang masih memeluk agama Kaharingan. Tradisi ini unik karena diadakan besar besaran dalam rentang waktu yang cukup lama dalam kurun waktu 7 sampai 40 hari, karena dalam acara tersebut ada berbagai kegiatan atau rangkaian acara yang dilakukan.

Biasanya upacara tiwah berlangsung setelah musim panen padi, hal ini mengingat .bahwa setelah panen orang-orang memiliki bahan pangan yang cukup Jadi dengan adanya bahan pangan yang. Menurut (Mujiono, 2006) upacara Tiwah adalah upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju yaitu Lewu Tatau Dia Rupang Tulang , Rundung Raja Dia Kamalesu Uhate yang artinya Tempat tujuan akhir umat Hindu Kaharingan, tempat yang abadi bisa diartikan juga sebagai Surga.

Selama berabad-abad, masyarakat Dayak Ngaju beragama Kaharingan melaksanakan ritual upacara Tiwah, Ritual ini dilaksanakan untuk mengantarkan roh nenek moyang menuju dimensi transenden yang disebut Lewu Tatau atau Surga Upacara Tiwah merupakan salah satu tradisi unik yang berkembang menjadi warisan kebudayaan religi masyarakat Dayak Ngaju dan telah mengalami beberapa kali proses transformasi sejalan dengan perubahan kehidupan sosial budaya masyarakat Dayak Ngaju. Saat ini, Upacara Tiwah beserta kebudayaan Dayak Ngaju semakin tergerus oleh kemajuan arus modernisasi dan globalisasi. Banyaknya akulturasi budaya yang masuk mengakibatkan suku Dayak Ngaju Semakin heterogen dan masyarakat Dayak terkenal jika ada acara upacara apapun tidak terpisahkan dari minuman seperti, baram, tuak, dan perjudian.

Dalam pandangan masyarakat Suku Dayak yang masih mempertahankan keyakinan leluhurnya, khususnya yang beragama Hindu Kaharingan bahwa ritual upacara Tiwah masih dilakukan dan umat Hindu Kaharingan meyakini bahwa Tiwah

merupakan ritual yang wajib dilaksanakan, karena jika seseorang yang telah meninggal belum di Tiwah maka ia belum masuk ke dalam surga.

Upacara Tiwah bagi Suku Dayak sangat sakral, pada acara Tiwah ini sebelum tulang-tulang diantar dan diletakkan ke Sandung (Rumah Kecil Tempat menyimpan Tulang) banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, bukung dan lainnya. Sampai akhirnya tulang-tulang diletakkan atau dimasukkan ke dalam Sandung. Masyarakat Dayak Ngaju percaya apabila mereka belum meniwalkan keluarganya, liau atau Arwah yang meninggal akan tetap berada di bumi dan tidak bisa menuju ke surga. Itu sebabnya bagi masyarakat Dayak, mengadakan upacara Tiwah adalah wajib dilaksanakan jika orang yang meninggal itu masih menganut agama Hindu Kaharingan. Bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan atau yang masih hidup, melaksanakan upacara Tiwah ini merupakan penghormatan terakhir.

Masyarakat Dayak mempersiapkan upacara Tiwah selama berbulan-bulan dan pelaksanaan Tiwah berlangsung selama tiga hari, tujuh hari atau satu bulan. Pelaksanaan Tiwah ini dari setiap daerah berbeda-beda tergantung dari keputusan setiap daerah dan tergantung dari keputusan keluarga itu sendiri. Upacara Tiwah merupakan upacara besar yang pelaksanaannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya-biaya tersebut digunakan untuk memenuhi persyaratan persyaratan dalam upacara ritual Tiwah, yang di antaranya yaitu menyediakan makanan, hewan kurban dan sesaji. Makanan dan daging hewan kurban berguna untuk menjamu para tamu yang datang dan membuat sesaji untuk roh-roh leluhur maupun roh-roh halus.

Selain hukum adat yang berlaku di Kalimantan juga diatur oleh hukum agama salah satunya adalah hukum agama Hindu Kaharingan yang mengatur tentang hal-hal yang telah difirmankan oleh Ranying Hatalla Langit termasuk juga tentang ritual Hinting Pali. Ritual hinting pali itu merupakan suatu aturan hukum dalam Hindu Kaharingan yang pemasangannya tidak dilakukan disembarang tempat. Hinting Pali biasanya dipasang di tempat upacara ritual dilaksanakan yang dipimpin oleh penyelenggara ritual agama Hindu Kaharingan yaitu seorang Pisur ataupun Basir, yang mengandung makna di tempat tersebut ada pantangan pali yang bersifat sakral dan suci. Ritual Hinting pali merupakan ritual adat Dayak Ngaju, yang digunakan untuk hal sakral yang bertujuan untuk membersihkan lokasi kegiatan ritual seperti tiwah dan upacara ritual lainnya, Hinting Pali ini sangat dipandang penting, karena upacara Mahinting adalah upacara ritual yang pelaksanaannya mempunyai maksud dan tujuan yang jelas yaitu untuk menjaga dan memohon kepada para leluhur agar kegiatan upacara dapat berjalan dengan baik juga supaya roh-roh yang negatif tidak

mengganggu jalannya upacara serta membawa dampak langsung maupun tidak langsung dalam sendi kehidupan masyarakat”.

Hinting pali memiliki dimensi sakral dan spiritual yang kuat, tapi pelaksanaannya juga melibatkan kegiatan sosial dan hiburan salah satu kegiatan yang merupakan hiburan bagi masyarakat yaitu Perjudian, Dalam upacara tiwah pasti adanya Hinting pali dan juga perjudian dua hal ini tidak bisa di pisahkan karena Sama-sama mempunyai peran penting pada upacara ritual Tiwah ini berkaitan dengan konteks budaya dan sosial masyarakat Dayak Ngaju yang sudah lama melekat dan jadi bagian dari tradisi turun-temurun, Perjudian sebagai Bagian Tradisi Sosial.

Dalam banyak komunitas adat, perjudian bukan cuma soal mencari keuntungan materi, tapi sudah menjadi aktivitas sosial yang melekat saat berkumpul dalam acara adat. Saat hinting pali, yang merupakan momen berkumpul dan saling berinteraksi, perjudian sering dijadikan hiburan atau cara mengisi waktu sambil menunggu rangkaian upacara berlangsung.

Dengan demikian, hubungan antara hinting pali dan perjudian pada upacara Tiwah menunjukkan adanya interaksi yang erat antara tradisi budaya, kebutuhan sosial, dan dinamika ekonomi masyarakat Dayak Ngaju. Arti perjudian secara umum perjudian adalah kegiatan yang melibatkan taruhan atau pertaruhan dengan tujuan untuk memenangkan uang atau hadiah lainnya. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti permainan kartu, permainan dadu dan lainnya. Perjudian dalam konteks ritual tiwah dapat berfungsi untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar masyarakat yang berhadir dan ikut serta pada prosesi upacara adat Tiwah, perjudian ini dilakukan di upacara tiwah juga untuk meramaikan acara, dan hiburan. Dampak Perjudian, Ramadhan (2024) menyatakan perjudian dapat memiliki dampak yang negatif. Berikut adalah beberapa dampak perjudian, dampak negatif perjudian dapat memiliki dampak negatif, seperti meningkatkan kejahatan, meningkatkan kemiskinan, dan meningkatkan masalah kesehatan mental. Dan pengertian dari perjudian dalam upacara adat Tiwah, perjudian dalam upacara Tiwah adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Dayak sebagai bagian dari ritual upacara salah satunya yaitu Judikan adalah perjudian yang dilakukan dengan menggunakan kartu atau dadu dilakukan selama Prosesi Acara tiwah dilaksanakan Berdasarkan klasifikasi yang diuraikan di atas, dalam kajian ini penulis berusaha mengamati terakit dari hukum adat upacara tiwah di Desa Pujon yang di mana pada acara tersebut banyak sekali budaya-budaya ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh Masyarakat sebagai kebiasaan yang selalu dilakukan pada saat upacara tiwah berlangsung salah satunya minum-minuman dan perjudian.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kebudayaan

Manusia pada dasarnya hidup sebagai makhluk budaya yang memiliki akal, budi dan daya untuk dapat membuahkan suatu gagasan dan hasil karya yang berupa seni, moral, hukum, kepercayaan yang terus dilakukan dan pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan atau adat istiadat yang kemudian diakumulasikan dan ditransmisikan secara sosial atau kemasyarakatan. Manusia Sebagai *Animal Symbolicum* Simbol segala sesuatu (benda, peristiwa, kelakuan, tindakan manusia, ucapan) yang telah ditempati suatu arti tertentu menurut kebudayaannya adalah komponen utama perwujudan kebudayaan karena setiap hal yang dilihat dan dialami, diolah menjadi simbol, dan kebudayaan itu sendiri merupakan pengetahuan yang mengorganisasi simbol-simbol. Fungsi simbol yaitu faktor pengembangan kebudayaan dan terbatas pada gugus masyarakat tertentu. Manusia Pencipta dan Pengguna Kebudayaan Manusia sebagai pencipta kebudayaan memiliki kemampuan daya sebagai yaitu akal, intelegensia, intuisi, perasaan, emosi, kemauan, fantasi dan Perilaku. Kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar beserta keseluruhan dari hasil budi pekertinya (Koentjaraningrat, 2009)

Pengertian Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat merupakan kepribadian suatu suku bangsa dan merupakan salah satu penjelmaan dari suku bangsa yang bersangkutan dari waktu ke waktu Menurut Wigjodipoero (1994), menyatakan bahwa “Adat merupakan norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, yaitu seperangkat kaidah yang kebenarannya telah memperoleh pengakuan hukum dan diakui sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.”

Teori Living Law

The Living Law berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam yang mana hal ini yaitu terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Barat. Sebelum memasuki pembahasan *Living Law* bahwa yang harus diketahui bahwa *Living Law* sangat berdekatan dengan hukum adat. Menurut Soepomo hukum adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya, hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti masyarakat sendiri. Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan-perundangan yang dibentuk oleh pemerintah (Maulana, 2019) *The Living Law* sebenarnya merupakan katalisator (positif atau negatif) dalam pembangunan Hukum Nasional. *The living law* merupakan aturan- aturan yang

digunakan di dalam hubungan-hubungan kehidupan yang sedang berlangsung dan bersumber dari adat istiadat atau kebiasaan. Hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakatnya. Karena hukum mempunyai tujuan keadilan, maka ia harus dinamis dan praktis (sesuai keadaan), dan dengan sendirinya hukum akan berubah sesuai kondisi Masyarakat (Fariana, 2019).

Suku Dayak

Suku Dayak merupakan salah satu suku yang ada di Kalimantan. Suku Dayak memiliki enam rumpun besar yaitu: *Klemantan, Iban, Murut, Ngaju, Punan, Ot Danum* dan *Apo Kayan*. Keenam rumpun besar ini tersebar di Pulau Kalimantan dan memiliki sub-sub suku di dalamnya. Terdapat banyak sekali suku di Indonesia dengan kebudayaan yang sangat menarik dari setiap daerahnya. Salah satu suku yang mempunyai kebudayaan menarik dan sangat menonjol yaitu suku Dayak.

Suku Dayak secara umum, Suku Dayak adalah kebudayaan yang unik dan beragam, yang terbentuk dari pengalaman dan tradisi yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan Suku Dayak memiliki beberapa aspek, yaitu: Bahasa: Bahasa Dayak adalah bahasa yang digunakan oleh Suku Dayak, yang memiliki beberapa dialek yang berbeda-beda tergantung pada wilayahnya. Tradisi: Tradisi Suku Dayak adalah tradisi yang unik dan beragam, seperti tradisi pernikahan, tradisi kematian, dan tradisi lainnya.

Adat Tiwah

Menurut (Mujiono, 2006) upacara Tiwah adalah upacara sakral terbesar untuk mengantarkan jiwa atau roh manusia yang telah meninggal dunia menuju tempat yang dituju yaitu Lewu Tatau Dia Rupang Tulang, Rundung Raja Dia Kamalesu Uhate yang artinya Tempat tujuan akhir umat Hindu Kaharingan, tempat yang abadi bisa diartikan juga sebagai Surga. Tradisi ini unik karena diadakan besar besaran dalam rentang waktu yang cukup lama dalam kurun waktu 7 sampai 40 hari, karena dalam acara tersebut ada berbagai kegiatan atau rangkaian acara yang dilakukan.

Hukum Adat

Hukum adat menurut (Nugroho, 2016) adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan Masyarakat yang merupakan adat sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar dan adanya Upaya yang memaksa, perbandingan hukum adat meliputi, bentuk-bentuk Masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintah dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum delik serta hukum sanksi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan pendekatan jenis Empiris. Data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut didapatkan dari naskah, wawancara langsung, catatan lapangan, catatan pribadi, dan dokumentasi resmi lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum. Lokasi Penelitian dilakukan yaitu di Desa Pujon kecamatan kapuas tengah kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Di dalam penelitian ini pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sumpling*.

4. HASIL PENELITIAN

Sanksi adat dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar Hinting (Pali) dalam acara ritual Tiwah.

Hasil wawancara saya dengan Bapak Untung Masyarakat yang aktif ikut serta upacara adat Tiwah desa beliau memberitahukan bahwasanya upacara adat Tiwah ini ada 2 yaitu macam yang pertama dengan upacara adat Tiwah Dayak Ngaju secara massal pemerintah daerah akan membantu biaya sebagian upacara adat tiwah dan juga upacara adat tiwah massal ini biasanya hanya dilaksanakan setahun sekali dapat diikuti banyak orang sesuai dengan aturan yang ditentukan pengurusnya dan kebanyakan orang yang ikut serta Tiwah massal ini keluarga dengan keterbatasan biaya maka lebih memilih ikut serta Tiwah massal karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan Tiwah kelompok, lalu dijelaskan lagi jika Tiwah kelompok itu artinya biaya pengeluaran Tiwah sepenuhnya dari pihak keluarga yang melaksanakan dan dapat diikuti 5 – 15 kepala saja, waktu juga tergantung kesepakatan bersama tidak ada ketentuan-ketentuan lain semua diatur oleh pihak keluarga jika kesepakatan seluruh keluarga yang ikut serta melaksanakan upacara adat tiwah cuman 10 hari saja itu juga bisa langsung dibicarakan dengan basir ketua agar ritual dapat di persingkat.

Selanjutnya hasil wawancara saya dengan Ibu Leli Masyarakat Lokal, Menurut Ibu Leli mengenai upacara Adat Tiwah ini memang wajib di laksanakan oleh keluarga yang masih hidup karena dipercaya jika belum ditiwahkan roh dari orang yang meninggal tersebut masih tersesat belum menemukan jalannya atau rohnya belum sampai ke surga, dan sering kali keluarga yang belum melaksanakan tiwah akan bermimpi roh orang yang meninggal tersebut datang di alam bawah sadar memberitahukan dan mengingatkan bahwa rohnya masih berada di jalan yang gelap, sepi dan tinggal seorang diri belum bertemu keluarga yang sudah

meninggal lainnya hal ini dipercaya karena sering terjadi oleh karena itu, keluarga yang masih hidup merasa memiliki hutang yang belum dibayar karena belum melaksanakan upacara adat Tiwah keluarganya yang sudah meninggal.

Hasil wawancara saya dengan ibu Renei yang juga masyarakat lokal Desa Pujon Beliau adalah masyarakat Desa Pujon yang sudah berumur namun masih tahu bagaimana perbedaan pelaksanaan upacara adat Tiwah pada jaman dahulu dan juga sekarang, Menurut beliau upacara adat Tiwah ini sudah sangat banyak perubahan dan bisa dipastikan mungkin karena pengaruh kemajuan Jaman, perubahan yang dimaksud beliau adalah yang pertama pada upacara adat Tiwah Dayak Ngaju pada jaman dahulu yang dijadikan kurban adalah Manusia dengan cara manusia dikayau sebutan bahasa Dayak Ngaju yang artinya diburu oleh keluarga yang hendak melaksanakan upacara adat Tiwah, setelah dikayau maka akan disiksa terlebih dahulu dengan dikurung di dalam lubang tidak dikasih makan minum, jika orang yang dikayau sudah lemah maka kepalanya akan dipenggal dan di masukan ke dalam lubang Jihi Sandung, Jihi Sandung itu adalah kayu balok yang menjadi pondasi bangunan sandung (rumah kecil tempat tulang), dan bedanya upacara adat tiwah jaman sekarang sudah tidak menggunakan manusia lagi tetapi diganti dengan hewan kurban seperti kerbau, sapi dan babi yang akan dijadikan kurban caranya sama, sama-sama disiksa sampai lemah lalu dibunuh dan disembelih.

Perubahan yang kedua yaitu perubahan minuman, pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan memang tidak ada larangan untuk minum-minum yang mengandung alkohol asalkan tidak merusak jalannya upacara adat yang sedang dilaksanakan, minuman yang dikonsumsi dan memang diwajibkan ada pada jaman dulu adalah minuman Anding, dan Baram minuman tradisional adat Dayak Ngaju, karena sudah jarang ada yang bisa membuat atau memproduksi minuman tersebut maka diganti dengan minuman yang mengandung rendah alkohol pada upacara adat Tiwah jaman sekarang.

Perubahan yang terakhir adalah pada upacara adat Tiwah Dayak Ngaju pada jaman dahulu tidak ada dokumentasi sehingga hanya dilestarikan dengan lisan atau cerita saja secara turun temurun tetapi sekarang sudah masuk jaman modern dengan adanya *handphone*, kamera dll sehingga sangat mudah untuk dilestarikan dan memperkenalkan upacara adat Tiwah ini ke dunia luar atau orang-orang yang tidak mengetahui tentang upacara adat Tiwah Dayak Ngaju.

Wawancara dengan mantan Mantir adat (ketua adat) Desa Pujon yaitu Bapak Selamat .L.B Tengkau beliau menjelaskan atau menceritakan banyak hal mengenai Upacara ritual tiwah Upacara Tiwah ini merupakan tradisi upacara Adat masyarakat suku Dayak Ngaju yang menganut kepercayaan Hindu Kaharingan dengan tujuan mengantarkan arwah kerabat atau

leluhur yang sudah kekal dan abadi, biasanya akan dilakukan oleh keluarga yang masih hidup dan keluarga yang masih memeluk kepercayaan Hindu Kaharingan. Tradisi ini unik karena diadakan besar besaran dalam rentang waktu yang cukup lama dalam kurun waktu 7 sampai 40 hari, karena dalam acara tersebut ada berbagai kegiatan atau rangkaian acara yang dilakukan, Biasanya upacara tiwah berlangsung setelah kesepakatan dan rencana yang benar-benar matang dari pihak keluarga yang akan ikut serta pada ritual adat Tiwah yang dilaksanakan.

Dari hasil wawancara pada saat waktu penelitian dengan tokoh penting yaitu dengan Bapak Warjo selaku ketua Basir adat (yang bertugas sebagai tokoh penting yang mengatur segala tahapan pada saat dilaksanakan upacara Tiwah dan sebagai pembaca doa maupun mantra untuk roh leluhur) atau dikenal juga sebagai ketua pelaksanaan Upacara Tiwah Menurut beliau upacara Ritual adat Tiwah Bagi suku Dayak Ngaju sangat sakral, pada acara Tiwah ini sebelum tulang-tulang diantar dan diletakkan ke Sandung (rumah kecil tempat menyimpan tulang) banyak sekali acara-acara ritual, tarian, suara gong, bukung dan lainnya.

Sampai akhirnya tulang-tulang diletakkan atau dimasukkan ke dalam Sandung. Masyarakat Dayak Ngaju percaya apabila mereka belum meniwalkan keluarganya, liau atau Arwah yang meninggal akan tetap berada di bumi dan tidak bisa menuju ke surga. Itu sebabnya bagi masyarakat Dayak, mengadakan upacara Tiwah wajib dilaksanakan jika orang yang meninggal itu masih menganut agama Hindu Kaharingan Tiwah merupakan ritual yang wajib dilaksanakan, karena jika seseorang yang telah meninggal belum di Tiwah maka ia belum masuk ke dalam surga. Dalam upacara Tiwah, roh orang yang telah meninggal diantarkan ke swarga loka agar dapat tinggal bersama dengan roh-roh leluhur, Bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan atau yang masih hidup, melaksanakan upacara Tiwah ini merupakan penghormatan terakhir dan juga upacara adat ritual Tiwah yang memiliki kepercayaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah dari setiap daerah berbeda-beda tata cara pelaksanaannya tergantung bagaimana keputusan dan tradisi masing-masing daerah. Hasil wawancara saya dengan salah satu anggota keluarga yang melaksanakan upacara adat Tiwah yaitu dengan ibu Mini Menurut beliau sangat banyak tahapan yang dipersiapkan sebelum mulainya upacara adat ritual Tiwah yaitu:

yang pertama dilakukan adalah Mihing, mihing bahasa adat Dayak yang artinya adalah persiapan awal sebelum dilaksanakannya upacara ritual Tiwah Mihing dihadiri seluruh anggota keluarga yang akan ikut serta melaksanakan upacara Tiwah dengan bermusyawarah, berkumpul dan rapat antar keluarga mengenai waktu pelaksanaan yang tepat, dalam artian

tidak dilaksanakan bersamaan dengan Kelompok yang hendak melaksanakan upacara adat Tiwah juga lalu membicarakan tentang dipihak mana pelaksanaan upacara adat Tiwah dilaksanakan, dengan Syarat harus memiliki lapangan rumah yang luas tidak mudah banjir karena upacara ini mengundang banyak orang dan berbagai ritual lain yang pastinya memerlukan tempat yang cukup luas pada saat pelaksanaannya nanti yang terakhir membicarakan dan menentukan siapa basir atau ketua pelaksanaannya, karena di Desa Pujon dan juga desa-desa tetangga banyak sekali Basir jadi harus dipilih sesuai kesepakatan seluruh pihak keluarga yang akan melaksanakan upacara adat Tiwah ini.

Upacara adat Tiwah ini waktunya tidak dapat dipastikan berapa lama untuk melaksanakan ritual dari awal hingga akhirnya tetapi kembali lagi bagaimana kesepakatan seluruh pihak keluarga yang melaksanakan dan tidak boleh berat sebelah yang artinya ada yang setuju dan tidak setuju dengan waktu yang ditetapkan dipercaya jika hal itu terjadi maka roh leluhur merasa tidak dihargai, dan apabila waktu yang ditetapkan sudah disetujui seluruh pihak keluarga yang melaksanakan tidak bisa di batalkan di majukan atau di mundurkan harus tepat pada waktu yang ditentukan dapat dimaklumi apabila ada yang meninggal dunia.

Tahap kedua membuat karangan jemat, karangan jemat ini artinya seluruh pihak keluarga harus mempersiapkan perlengkapan-perengkapan penting yang diperlukan pada saat akan dilaksanakannya upacara adat ritual tiwah nanti. Sandung, ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari karena pembuatan sandung ini sangat rumit dan harus dibuat oleh orang yang sudah berpengalaman dibidangnya Sandung ini berperan penting pada upacara adat ritual Tiwah karena berfungsi Tempat menyimpan tulang-tulang yang akan ditiwahkan, sebelum diletakkan di dalam sandung Tulangtulang yang diangkat atau diambil dari Pemakaman harus sudah bersih dan di doa kan oleh basir adat. Balai ini adalah rumah atau pondok sederhana yang dibangun secara gotong-royong oleh pihak keluarga yang melaksanakan upacara adat Ritual Tiwah, balai ini berfungsi untuk menyimpan tulang-tulang sebelum diletakkan ke dalam Sandung.

Pandung merupakan susunan batang kayu yang berukuran kecil dan dihias sebagaimana mestinya, pandung ini juga bisa sebagai simbol menandakan di tempat tersebut sedang melaksanakan upacara adat rutual Tiwah, karena pandung ini dibangun di halaman depan rumah tempat melaksanakan upacara ritual adat Tiwah. Yang terakhir adalah Sapundu, sapundu Ini juga harus dipersiapkan jauh hari karena sama halnya dengan sandung yaitu sangat rumit juga harus diukir sebaik dan semirip mungkin dengan Almarhum orang yang akan di Tiwahkan.

Selanjutnya yaitu tahap ketiga akan dilakukan Ngamat, Ngamat ini merupakan tahapan yang di mana kerabat dekat seperti Suami atau istri, anak, orang Tua menggali atau mengeluarkan tulang-belulang kerabat yang akan di Tiwahkan, setelah Tulang belulang dikeluarkan maka langsung dibersihkan disikat cuci bersih dengan air kelapa setelah sudah dibersihkan dibungkus dengan kain putih atau Bahalai (kain batik) yang sudah disiapkan Lalu dibawa ke dalam Balai dan jika belum dibersihkan maka tidak boleh dibawa ke kampung atau tempat dilaksanakan upacara adat Tiwah, apabila anggota keluarga dekat berhalangan atau tidak bisa mengeluarkan Tulang-belulang secara langsung maka bisa diwakilkan anggota keluarga yang lain dan bersedia. Dilanjutkan hasil dari wawancara saya dengan bapak Upon salah satu anggota basir (yang bertugas sebagai pembaca doa dan mantra) mengenai Inti dari upacara adat ritual Tiwah dijelaskan bahwa sebelum terlaksanakannya upacara Ritual adat Tiwah hal yang harus dilakukan adalah pemasangan Hinting pali, bentuk dari Hinting pali ini ialah seutas tali sekitar 5-6 meter yang Telah dipasangkan Daun Hanjuang (sawang) pada tali tersebut lalu dilentangkan dari satu sisi ke sisi lainnya yang biasanya di pasang beberapa titik pada sekitar lokasi upacara adat Tiwah dilaksanakan, titik tersebut bisa di halaman depan samping dan belakang di mana tempat upacara adat Tiwah akan dilaksanakan.

Hinting pali ini menandakan bahwa tempat tersebut sedang melangsungkan upacara adat Tiwah yang artinya tidak boleh dilanggar dan juga dipercaya Suku Dayak Ngaju Hinting pali ini bisa sebagai penolak bala dan juga ada beberapa larangan Hinting pali yang harus dipatuhi semua orang yang ikut menghadiri upacara adat Tiwah

- a. Yang pertama ialah tidak diperbolehkan membuat kegaduhan yang bisa mengundang perkelahian karena itu dianggap tidak hormat kepada roh leluhur dan juga pastinya akan mengganggu jalannya upacara adat Tiwah pada saat dilaksanakan,
- b. Beradu mulut hal ini juga sangat tidak boleh dilakukan pada saat berada dilingkungan Hinting pali karena menurut kepercayaan Suku Dayak Ngaju hal tersebut dapat mengundang hal Negatif pada saat terlaksanakannya upacara adat Tiwah,
- c. Mengeluarkan perkataan kasar, tidak senonoh, sombong dan berteriak pada saat berada dilingkungan Hinting pali dianggap tidak menghargai roh leluhur dan pihak keluarga yang telah melaksanakan upacara adat Tiwah
- d. Memindahkan Posisi Hinting pali maka dianggap melanggar norma dan adat yang ada di tempat tersebut.

Pantangan atau larangan Ini berlaku untuk semua orang yang hadir pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan tanpa terkecuali pihak keluarga, kerabat dekat pun jika melanggar akan diperlakukan sama dan diberikan sanksi yang sama. Jika melanggar larangan pada

Hinting pali yang sudah ditetapkan maka dapat diadili dengan Hukum adat dan juga Hukum positif yang berlaku lalu dipertimbangkan tindakan yang dilakukan.

Hukum adat adalah keseluruhan antara tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan Masyarakat yang merupakan adat sekaligus mempunyai atau memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar dan adanya Upaya yang memaksa, perbandingan hukum adat meliputi, bentuk-bentuk Masyarakat hukum adat, tentang pribadi, pemerintah dan peradilan, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum delik serta hukum sanksi (Nugroho, 2016).

Tata aturan adat suku Dayak Ngaju tertuang dalam hukum adat menjadi acuan berbagai peraturan yang tumbuh dan berkembang di kalangan Masyarakat. Sumber hukum ini berasal dari berbagai kebiasaan di Masyarakat yang kemudian dimodifikasikan dan ditaati keberadaannya. Lembaga adat menjadi bagian tak terpisahkan dengan hukum adat karena ini menjadi penegakan semua aturan yang ada dan mendefinisikan Hukum Adat sebagai hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan (Murhaini, 2017).

Penjelasan Bapak Upon upacara inti kedua adat Ritual Tiwah yaitu dengan sesi pembunuhan hewan kurban kerbau, sapi dan babi pembunuhan hewan kurban ini tidak dilakukan secara sekaligus tetapi pembunuhan pertama yaitu Kerbau dan pembunuhan ini tidak sembarang dilakukan hanya boleh dilakukan oleh Pihak keluarga inti saja dan mantir atau ketua Adat tetapi jika keluarga dekat tidak bisa maka bisa diwakilkan pihak keluarga yang lain, pembunuhan ini dilakukan di halaman Pandung dengan menggunakan alat Tradisional masyarakat Suku Dayak Ngaju seperti Lunju (Tombak), dan disembelih dengan Mandau (Pisau) pada saat pembunuhan hewan kurban juga harus diiringi dengan doa dan Mantra yang di suarkan oleh ketua Adat yang menandakan bahwa hewan kurban dijadikan persembahan untuk roh leluhur setelah selesai di sembelih maka Hewan kurban tetap di bersihkan dan dimasak bersama untuk disajikan seluruh Masyarakat yang hadir pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan.

Upacara inti selanjutnya ialah seluruh masyarakat dan pihak keluarga melakukan tarian sakral mengelilingi Pantar Haur simbol upacara adat Tiwah sedang dilaksanakan, masyarakat yang ikut serta menari harus menggunakan Bahalai atau selendang dan juga mengikat mandau di pinggang yang menandakan tangguh dan berani. Tarian juga diiringi nyanyian, mantra dan musik tradisional yang dimainkan seperti Gong dan kankanung jika menurut ketua adat Tarian sudah cukup maka dilanjutkan lagi dengan ritual batampung tawar

hasadingen (Pendinginan) yaitu dengan Hasadingen atau Pendinginan satu buah mangkok yang berisikan air di gelas, beras, telur satu butir, uang koin dan ada beberapa helai daun Sebelum dengan cara air dipercikkan oleh Basir adat atau ketua pelaksana kepada seluruh masyarakat yang hadir ikut serta melaksanakan.

Dilanjutkan lagi dengan ritual pemindahan tulang yang disebut nyangkean yang disimpan sementara di balai lalu kemudian di bawa ke Sandung dengan beberapa acara ritual lagi basir membacakan doa dan mantra beserta menceritakan riwayat hidup orang yang akan ditiwahkan tersebut setelah melalui proses panjang baru tulang-belulang bisa diletakkan ke dalam Sandung(Rumah kecil)ini merupakan sesi inti terakhir selanjutnya hanya upacara adat menari, menyanyi bersama sama untuk meningkatkan kedekatan kekeluargaan dan rasa Syukur karena sudah bisa melaksanakan upacara adat Ritual tiwah yang artinya berhasil mengantarkan orang tua, saudara, anak dan kerabat lainnya yang di tiwahkan menuju leluhur atau surganya Roh leluhur.

Yang terakhir hasil wawancara saya dengan salah satu Anggota Basir (yang bertugas sebagai pembaca doa dan mantra) yaitu dengan Bapak Dodi, Beliau menjelaskan bahwa jika tulang - belulang orang yang ditiwahkan sudah diletakkan ke dalam Sandung (Rumah Kecil tempat tulang), maka tidak boleh diganggu gugat lagi atau dipindah-pindahkan sembarangan tanpa ijin itu merupakan tindakan tidak sopan, juga tidak menghormati roh leluhur, dan dipercaya bisa menimbulkan malapetaka dan kesialan selama hidup point terakhir hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap adat- istiadat di sana karena tulang yang sudah ditiwahkan atau sudah diletakkan ke dalam Sandung itu statusnya final, suci dan harus dihormati.

Memang tulang-tulang yang sudah dimasukkan ke dalam sandung bisa dipindahkan dengan alasan tertentu dan disetujui oleh basir dengan alasan seperti tempat bangunan Sandung Tiba-tiba terkena dampak banjir, tanahnya longsor, terkena pembangunan besar seperti jalan dan ada juga alasannya salah satu keluarga yang ikut melaksanakan upacara tiwah tersebut sudah mampu membangun sandung sendiri sehingga ingin memindahkan tulang keluarga dari sandung bersama ke sandung yang baru dibuat itu bisa hanya saja memerlukan waktu untuk melakukan ritual khusus lagi tetapi hanya beberapa hari saja tidak sepanjang proses pada saat pelaksanaan ritual adat Tiwah.

Maka hasil dari penelitian mengenai sanksi adat dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar Hinting (Pali) dalam acara ritual Tiwah Yakni Apabila ada masyarakat dari luar maupun pihak keluarga yang melanggar aturan Hinting pali dengan

membuat kegaduhan hingga terjadinya perkelahian sampai dengan melukai orang lain maka sanksi adat atau Hukum adat yang diberlakukan yaitu dengan :

- a. Hasadingen atau Pendinginan yaitu satu buah mangkok yang berisikan air di gelas, beras, telur satu butir, uang koin dan ada beberapa helai daun Sambelum dengan cara air dipercikkan secara bergantian dari pelaku yang melanggar, basir dan pihak keluarga yang melaksanakan air dipercikkan bersamaan dengan permintaan maaf dari pelaku yang melanggar kepada Basir dan juga Pihak keluarga yang melaksanakan upacara Adat Tiwah
- b. Pelaku yang melanggar akan ganti rugi dengan membeli hewan yang akan dijadikan kurban pada prosesi acara selanjutnya, ganti rugi ini juga dilihat atau dipertimbangkan terlebih dahulu berat atau ringan pelanggaran yang dilakukan dan juga di lihat dari kemampuan finansial pelaku agar tidak terlalu memberatkan pelaku.
- c. Harus bertanggung jawab mengganti sebagian biaya pengeluaran pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan nominalnya tergantung dari kesepakatan pihak keluarga, sanksi ini diberlakukan karena perbuatan tersebut dianggap mengotori atau merusak Upacara tradisi Adat Tiwah yang sedang berlangsung.

Jadi secara garis besar pelaku yang melanggar harus memenuhi sanksi adat yang sudah ditetapkan yaitu :

- a. Hasadingen atau Pendinginan
- b. Harus Ganti rugi dengan membeli hewan kurban
- c. Bertanggung jawab mengganti sebagian biaya

Jika hukum adat atau sanksi adat sudah terealisasi maka selanjutnya adalah pelaku yang melanggar dikenakan hukum positif atau dikenal dengan sanksi pidana Hal yang perlu dilakukan adalah melapor pelaku kepada pihak berwajib atau kepolisian yang sedang bertugas menjadi keamanan di upacara adat Tiwah itu untuk menanganinya, dan juga menurut penelitian saya Hukum Pidana yang akan dikenakan kepada Masyarakat yang melanggar Hinting pali dengan melakukan tindakan seperti membuat kegaduhan hingga terjadinya perkelahian sampai melukai orang lain dan terbukti bersalah maka tindakan tersebut sudah termasuk dalam tindak pidana penganiayaan dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan Ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan untuk penganiayaan ringan hukuman lebih berat jika menimbulkan luka berat atau kematian. (Indonesia, 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber Pada saat penelitian mengenai hukum yang digunakan pada upacara Ritual Tiwah baik hukum adat maupun hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari adanya upacara adat Tiwah ini ialah untuk menjaga kelangsungan warisan budaya sehingga generasi ke generasi tetap tau dan bisa belajar

mengenai upacara adat Tiwah ini dan upacara adat ritual Tiwah ini tidak akan hilang dan tenggelam karena kemajuan jaman modern sekarang, dengan melestarikan budaya adat ritual Tiwah ini akan membuat tidak mudah masuknya budaya asing. Dan juga bermanfaat untuk menguatkan hubungan antar keluarga, dalam upacara adat Tiwah ini sering kali terjadi pertemuan antar keluarga yang jauh atau keluarga yang mengalami konflik karena diupacara Tiwah ini tinggi akan solidaritas dan juga kebersamaannya dalam pelaksanaan maka besar peluang untuk penyelesaian antar keluarga yang sedang mengalami konflik.

Jadi hasil dari literatur saya bahwa sanksi adat dan sanksi Pidana yang ada pada pelanggaran Hinting pali yakni di mana saya yang lahir dan besar dalam lingkungan masyarakat yang masih memegang kuat adat istiadat, saya melihat bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial masyarakat adat. Hukum adat lahir dari nilai-nilai budaya, agama, dan kepercayaan yang dianut masyarakat secara turun-temurun. Oleh karena itu, hukum adat bukan hanya sekadar aturan perilaku, melainkan mencerminkan jati diri dan identitas suatu komunitas adat.

Dalam pelanggaran Hinting Pali misalnya, hukum adat mengatur sanksi untuk pelaku yang melanggar yang Tujuan utamanya adalah mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut dan membersihkan pelanggar dari dosa adat agar dapat kembali diterima dalam lingkungan sosialnya. Menurut pandangan saya, pendekatan ini sangat relevan karena mengedepankan perdamaian dan musyawarah tanpa menimbulkan rasa dendam di kemudian hari. Namun, di sisi lain saya juga menyadari bahwa hukum pidana sebagai hukum positif negara memiliki fungsi yang tidak kalah penting. Hukum pidana dibuat untuk menegakkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan adat istiadat.

Hukum pidana memiliki kekuatan memaksa untuk menindak perbuatan yang melanggar norma hukum negara, misalnya penganiayaan, perjudian, pembunuhan, atau kejahatan lainnya. Dalam konteks pelanggaran Hinting Pali, pelaku yang menimbulkan keributan hingga terjadi penganiayaan dapat dijerat dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan itu sendiri. Dari sudut pandang saya, hukum pidana dibutuhkan sebagai dasar hukum nasional agar tercipta rasa keadilan dan keamanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah adat.

Namun demikian, menurut saya bahwa kedua sistem hukum ini tidak saling berlawanan, melainkan saling melengkapi, Hukum adat dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat yang masih mengutamakan hukum adat melalui pendekatan kekeluargaan dan budaya masyarakat adat. Sementara itu, hukum

pidana dapat digunakan untuk memberikan kepastian hukum apabila suatu pelanggaran telah melampaui batas adat dan membahayakan ketertiban umum.

Sanksi hukum Pidana dan Sanksi Adat terhadap Masyarakat yang Melakukan Perjudian pada Prosesi Acara Ritual Tiwah

Hasil wawancara saya dengan masyarakat Desa Pujon yaitu dengan bapak Barehen yang tahu banyak tentang usik liau atau perjudian diupacara adat ritual Tiwah Dayak Ngaju dijelaskan bahwa di sela-sela rangkaian upacara adat ritual tiwah dilaksanakan, masyarakat setempat kerap mengadakan kegiatan lain untuk mengisi waktu luang sambil menunggu jalannya prosesi upacara adat ritual Tiwah yang dilaksanakan, kegiatan yang paling sering dilakukan adalah usik liau yang artinya kegiatan perjudian seperti permainan kartu remi dalam berbagai permainan seperti basalikur, bapehu, bacangkul dan banyak lagi jenisnya permainan ini juga melibatkan taruhan dalam jumlah tertentu tergantung kesepakatan pemain dan permainan ini bisa diikuti dari berbagai kalangan mau orang tua, remaja anak-anak tidak ada larangan, biasanya permainan ini dilakukan di tempat khusus yang sudah disiapkan pihak keluarga yang melaksanakan upacara adat Tiwah dimainkan berkelompok bisa 4 orang 5 orang sampai 6 orang paling banyak.

Selanjutnya yaitu permainan Dadu putar, permainan ini menggunakan mangkok khusus dan tiga buah dadu yang di mana satu orang khusus yang menjadi bandarnya untuk mengguncang mangkok sehingga 3 anak dadu di dalamnya berganti-ganti posisi, permainan ini tidak dilakukan secara kelompok tetapi di mana seluruh pemain menebak angka dadu yang keluar lalu memasang uang diangka yang ditebak menang dan kalahnya tergantung angka yang ditebak jika benar maka akan di bayar 2 kali lipat dari uang taruhannya tetapi jika pemain kalah atau angka yang ditebak salah maka uang taruhan pemain akan diambil oleh bandar.

Permainan atau perjudian ketiga yang sering dimainkan masyarakat untuk mengisi waktu luangnya adalah sabung ayam pertarungan antara ayam milik masing-masing dan ditaruhkan uang, jika dapat mengalahkan ayam lawan maka uang taruhan akan sepenuhnya menjadi milik tuan ayam yang menang. Perspektif masyarakat Desa Pujon mengenai usik liau atau perjudian yang dilakukan pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan.

Menurut bapak Rano Perjudian atau bahasa daerahnya usik liau menurut adat Dayak Ngaju wajib ada karena kegiatan ini dapat membuat masyarakat tidak jenuh pada saat tidak ada ritual tiwah yang dilaksanakan dan perjudian ini sudah dianggap biasa bagi masyarakat Dayak Ngaju tapi mungkin ada sedikit janggal jika didengar atau dilihat oleh orang yang bukan tinggal di daerah sana dan tidak tahu mengenai tradisi di sana yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh nenek moyang dari jamannya.

Dengan adanya perjudian ini juga membantu sedikit biaya pelaksanaan upacara ritual tiwah, karena setiap kelompok yang bermain perjudian akan membayar tarif tempat yang sudah disediakan oleh keluarga yang melaksanakan upacara adat ritual tiwah dengan nominal yang sudah ditentukan dan disepakati, Perjudian pada upacara adat ritual tiwah juga membuat interaksi sosial lebih dekat hubungannya antar warga yang ikut serta dalam upacara adat dari berbagai daerah atau dari antar desa, perjudian juga menjadi sumber pemasukan bagi bandar daerah dan para pedagang yang berjualan di sekitar area perjudian, namun demikian dibalik kebiasaan tersebut sering kali terjadi konflik antar pemain akibat kekalahan yang tidak diterima sehingga membuat pemain yang kalah mengamuk, ada juga merasa ditipu pemain lain pada saat permainan, lalu karena hutang piutang yang tidak dibayar hingga terjadinya pertengkaran antar individu yang dapat mengganggu jalannya upacara adat ritual Tiwah yang sedang dilaksanakan. Garis besar pernyataan dari hasil wawancara ialah adanya sisi positif dan negatif mengenai kegiatan usik liau atau dikenal sebagai perjudian pada saat upacara adat tiwah dilaksanakan.

Perspektif atau sudut pandang aparat keamanan yaitu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Peldo salah satu anggota kepolisian yang bertugas menjadi keamanan dalam upacara adat tiwah agar tetap kondusif menurut beliau ada beberapa kepatuhan yang diatur jika ikut serta menghadiri upacara adat Tiwah, yang pertama seluruh masyarakat yang hadir tidak diperbolehkan membawa senjata tajam terkecuali pada saat ritual pembunuhan hewan kurban itu juga hanya diperbolehkan pihak keluarga saja, yang kedua tidak diperbolehkan ikut serta apabila sudah mabuk tidak terkontrol dari luar lingkungan upacara adat tiwah, memang pada saat upacara adat Tiwah dilaksanakan disediakan minuman-minuman rendah alkohol itu juga tidak dikonsumsi secara berlebihan hanya sebagai syarat dari tradisi saja.

Selanjutnya mengenai perihal perjudian di setiap daerah pasti memiliki tradisi yang unik dan berbeda-beda dan salah satunya tradisi usik liau atau perjudian ini yang pastinya selalu ada pada saat dilaksanakannya upacara adat ritual Tiwah Dayak Ngaju perjudian ini jika dilihat dari luar memang mungkin sedikit aneh tetapi tidak bisa dipungkiri ini adalah tradisi yang sudah ada sejak nenek moyang dahulu dan dilestarikan secara turun-temurun, tetapi pada kegiatan perjudian ini harus juga extra pengamanannya karena sering terjadi perselisihan antar pemain. Maka oleh karena itu pihak dari keamanan menegaskan apabila terjadi percekcoakan atau keributan yang dapat mengganggu jalannya upacara ritual adat Tiwah kegiatan perjudian akan di tutup dan tidak diperbolehkan lagi bermain di sekitar area lingkungan upacara adat ritual tiwah dilaksanakan.

Intinya adalah semua orang bisa berhadir ikut serta melaksanakan upacara adat ritual tiwah ini tetapi dengan tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak keamanan seperti tidak membawa sajam dan tidak merusak jalannya upacara adat ritual tiwah pada saat dilaksanakan, dan mengenai perjudian itu tidak bisa diganggu gugat atau dipandang salah oleh umum karena itu sudah tradisi turun-temurun dan kebiasaan masyarakat Dayak Ngaju kegiatan perjudian ini tetap berjalan dari awal hingga akhir upacara adat ritual tiwah dilaksanakan asalkan tetap kondusif tidak ada masalah dan tidak ada perselisihan yang terjadi antar pemain.

Dan hasil wawancara saya dengan Bapak Chandra beliau adalah kepolisian yang juga bertugas menjaga keamanan pada saat pelaksanaan upacara adat ritual tiwah dilaksanakan. Beliau menjelaskan bahwa upacara tiwah ini sangat sakral jadi tidak boleh dianggap main-main dalam artian setiap masyarakat yang hadir harus saling menghormati, menjaga sikap dan perbuatan pada saat dilingkungan upacara adat Tiwah agar tidak terjadinya kesalahpahaman yang berujung keributan dan merusak jalannya pelaksanaan upacara adat Tiwah dan juga pada saat minum-minum beralkohol tidak diperbolehkan berlebihan karena apabila sudah dengan pengaruh alkohol maka dipastikan tidak bisa mengontrol ucapan, tingkah laku yang dapat membuat orang lain tersinggung sehingga mengakibatkan perkelahian.

Mengenai perjudian atau di sana disebut usik liau, sering dihimbaukan kepada masyarakat yang ikut dalam kegiatan perjudian bahwa bermain harus dalam keadaan tidak mabuk dan jangan bermain dengan kecurangan yang membuat pihak lain dirugikan secara sengaja, perjudian ini juga tidak dipermasalahkan apabila kegiatannya dilakukan pada saat prosesi upacara adat tiwah dilaksanakan, di area lingkungan upacara adat tiwah tetapi jika perjudian dilakukan bukan pada tempat dan waktunya maka dapat diproses lebih lanjut.

Sebenarnya tidak ada sanksi khusus mengenai perjudian yang ada pada upacara adat ritual tiwah tetapi sanksi ini berlaku terhadap masyarakat yang menimbulkan masalah sosial seperti Perkelahian antar pemain karena kesalahpahaman maupun ada yang merasa tersinggung terhadap tingkah laku pemain lain, Hutang piutang di antara pemain yang tidak dibayar, Penipuan atau kecurangan dalam permainan yang merugikan pemain lain secara sengaja dan yang terakhir Keributan yang mengganggu jalannya ritual, jika ada yang melakukan tindakan tersebut maka bentuk sanksi adat yang dikenakan adalah antara lain:

Denda Adat (Rekat Laluhan)

Denda adat atau rekat laluan adalah pembayaran sejumlah uang atau barang kepada pihak yang dirugikan dan kepada lembaga adat. Besaran denda biasanya disepakati berdasarkan Tingkat pelanggaran yang dilakukan, Keharmonisan sosial yang terganggu,

Kemampuan ekonomi pelaku. Selain denda, pelaku juga diwajibkan melakukan permintaan maaf adat (ngampin adat) di hadapan Damang, Mantir Adat, dan masyarakat. Prosesi ini dilakukan untuk memulihkan keharmonisan sosial dan menghilangkan rasa malu keluarga pelaku. Permintaan maaf biasanya diiringi dengan membawa sirih pinang atau uang adat sebagai simbol kerendahan hati dan permohonan maaf tulus kepada seluruh pihak keluarga dan masyarakat.

Larangan Sosial (Pantang)

Dalam beberapa kasus berat, misalnya perjudian yang memicu perkelahian hingga menimbulkan korban luka, pelaku dapat dikenakan pantang sementara berupa larangan mengikuti prosesi adat tertentu, atau Larangan memasuki rumah adat atau balai untuk jangka waktu tertentu. Tujuan pantang adalah memberi efek jera serta mengingatkan pelaku agar menjaga perilaku dan menghormati nilai adat setempat.

Tujuan Pemberian Sanksi Adat terhadap pelaku perjudian bukan untuk menghukum layaknya hukum pidana, melainkan bertujuan. Memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu akibat perjudian, menyelesaikan konflik secara damai tanpa menimbulkan dendam di kemudian hari, menjaga nama baik keluarga pelaksana ritual Tiwah, sebab keributan akibat perjudian dianggap mempermalukan tuan rumah upacara.

Dilanjutkan dengan perspektif hukum positif terhadap perjudian dalam upacara adat ritual Tiwah Telah diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamasikan kemerdekaannya maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law* (Raya et al., 2016).

Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku, Namun dalam konteks ritual Tiwah di masyarakat Dayak Ngaju, perjudian yang dilakukan tidak pernah memperoleh izin resmi dan hanya bersifat kebiasaan adat semata. Hal ini menjadikan aktivitas perjudian saat Tiwah tetap dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian ilegal menurut hukum positif. Pasal 303 ayat 1 (2) KUHP yang berbunyi : "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Pasal 55 ayat 1 (1) : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pasal tersebut diatas, sangat jelas sekali bahwa tindak pidana perjudian apapun bentuk dan caranya itu dilarang oleh Undang-Undang di negara ini.

Namun satu hal yang perlu dicatat bahwa pelaku perjudian tersebut adalah masyarakat adat yang tidak tahu bahwa tindakan mereka melanggar hukum pidana, dan diketahui mereka bahwa hukum itu tentang perjudian tidak pernah ada dalam kehidupan mereka. Karena, masyarakat adat menganut sistem hukum adat yang sudah lama hidup dan berkembang di masyarakat adat secara turun temurun. (Raya et al., 2016)

Mengenai sanksi hukum pidana terhadap perjudian Berdasarkan Pasal 303 KUHP, perjudian diartikan sebagai setiap perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. atau sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bunyi Pasal 303 ayat (1) KUHP menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau ikut serta dalam usaha semacam itu;
- b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi dengan atau tanpa menarik bayaran, atau turut serta dalam usaha semacam itu;
- c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

Selain itu, Pasal 303bis KUHP mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang turut serta berjudi, yaitu: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah, barang siapa:

- a. Turut serta dalam permainan judi yang tidak termasuk dalam Pasal 303;
- b. Memasang taruhan pada pertandingan olahraga resmi atau tidak resmi yang tidak memperoleh izin.”

UU No. 7 Tahun 1974 juga mempertegas larangan perjudian di Indonesia dengan tujuan menjaga ketertiban umum dan moral masyarakat. Pasal 1 UU tersebut menyatakan “Segala bentuk dan jenis perjudian dilarang.”

Perbedaan dan Persamaan Hukum Positif dan Hukum Adat Hukum positif bersifat represif, mengikat secara nasional, bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, serta mengancam dengan sanksi pidana dan denda negara. Sedangkan hukum adat bersifat restoratif

dan lokal, bertujuan memulihkan keharmonisan sosial, menjaga nama baik keluarga, serta mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan, namun memiliki pendekatan dan mekanisme penegakan yang berbeda sesuai karakteristiknya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelanggaran terhadap Hinting Pali dan perjudian dalam ritual Tiwah menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum adat dan hukum pidana nasional. Dalam hukum adat Dayak Ngaju, pelanggaran dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan spiritual dan sosial. Sanksinya bersifat pemulihan, seperti denda adat, ganti rugi, pendinginan, dan larangan sosial, dengan tujuan menjaga keharmonisan dan kehormatan komunitas. Sedangkan dalam hukum pidana positif (nasional), pelanggaran hanya dikenai sanksi jika menimbulkan kerugian fisik atau materiil, seperti kerusakan, penganiayaan, atau perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP serta UU No. 7 Tahun 1974. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan ketertiban dan keadilan, namun berbeda dalam pendekatan dan pelaksanaan sanksi hukum adat menekankan restorasi dan harmoni sosial, sedangkan hukum pidana menekankan kepastian dan penegakan hukum formal.

Pemerintah daerah bersama lembaga adat sebaiknya menyusun panduan tertulis mengenai tata cara pelaksanaan Hinting Pali beserta bentuk-bentuk pelanggarannya, agar masyarakat memahami batasan yang tidak boleh dilanggar serta dapat menghindari konflik antar warga maupun potensi pelanggaran terhadap hukum negara. Selain itu, diperlukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat adat agar praktik perjudian hanya dilakukan dalam konteks prosesi upacara ritual Tiwah dan tidak di luar kegiatan adat tersebut. Sebagai alternatif, masyarakat dapat diarahkan untuk mengembangkan permainan tradisional lain yang tetap menjunjung tinggi nilai spiritual, budaya, dan kesakralan upacara adat Tiwah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
- Fariana, A., & Safii, A. (2019). *Sinergi fintech dengan perbankan*. Malang: Jurusan Sastra, Universitas Negeri Malang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mujiono. (2006). *Upacara Tiwah pada masyarakat Hindu Kaharingan di Palangka Raya*. Denpasar: Institut Hindu Dharma Negeri.
- Murhaini, L. (2017). *Hukum adat Dayak Ngaju: Studi kearifan lokal masyarakat adat Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Murhaini. (2017). Singer sebagai ujud tertib hidup, damai, dan keseimbangan di kalangan etnis Dayak Ngaju. *Jurnal Studi Kultural*, 2(1), 45–56.
- Nugroho, R. P. (2016). *Hukum adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugroho, R. P. (2016). *Pengantar hukum adat Indonesia*. Solo: Pustaka Itizam.
- Santoso, B. (2016). *Kebudayaan Indonesia: Keanekaragaman dan kearifan lokal*. Jakarta: Pustaka Budaya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Desa Adat*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Atmadja, I. D. G. (2010). *Hukum dan masyarakat: Perspektif antropologi hukum*. Yogyakarta: Setara Press.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2001). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ter Haar, B. (1981). *Asas-asas dan susunan hukum adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.